BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati;

b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dibentuk TPK.

(2) TPK terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan pada desa setempat yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan:

a. ketua, berasal dari unsur perangkat Desa;

b. sekretaris, berasal dari unsur perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan; dan

c. anggota berasal dari unsur perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Unsur pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat Desa yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengurus aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya.

(5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota TPK adalah sebagai berikut:

a. berintegritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;

d. memiliki kemampuan bekerja secara berkelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

(5) Pemerintah Desa menyediakan honor setiap kegiatan pengadaan barang/jasa kepada TPK yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

(6) Besaran honorarium TPK setiap paket kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagai berikut:

a. Nilai Pagu s/d Rp. 50 Juta

1. Ketua : Rp. 200.000.-
2. Sekretaris : Rp. 150.000.-
3. Anggota : Rp. 100.000.-

b. Nilai Pagu Rp. 51 Juta /d Rp. Rp. 150 juta

1. Ketua : Rp. 250.000.-
2. Sekretaris : Rp. 200.000.-
3. Anggota : Rp. 150.000.-

c. Nilai Pagu Rp. 151 Juta /d Rp. Rp. 250 juta

1. Ketua : Rp. 400.000.-
2. Sekretaris : Rp. 350.000.-
3. Anggota : Rp. 250.000.-

d. Nilai Pagu Rp. 251 Juta /d Rp. Rp. 500 juta

1. Ketua : Rp. 500.000.-
2. Sekretaris : Rp. 400.000.-
3. Anggota : Rp. 350.000.-

e. Nilai Pagu diatas Rp. 501 Juta

1. Ketua : Rp. 750.000.-
2. Sekretaris : Rp. 600.000.-
3. Anggota : Rp. 550.000.-

Pasal 8

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, harga pasar terdekat dari Desa atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);

c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);

d. membuat dan menandatangani Surat Perjanjian;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan

f. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(2) Standar harga yang digunakan oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan kepala Desa, mengacu pada harga pasar setempat, harga pasar terdekat dari Desa atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) TPK dalam pelaksanaan tugasnya dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta sesuai dengan keahliannya.

(4) Tenaga ahli/teknis swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a. memiliki badan hukum atau terdaftar pada asosiasi dan atau memiliki surat kuasa dari penyedia jasa;

b. terdaftar pada instansi pemerintah terkait;

c. memiliki kantor dan alamat tetap yang dapat dihubungi;

d. memiliki pengurus dan atau tenaga pelaksana/tenaga ahli;

e. telah berpengalaman melayani jasa teknis;

f. memiliki NPWP.

(5) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PASANGKAYU,

H. AGUS AMBO DJIWA

SEKRETARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KASUBAG	